



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR: 3194 TAHUN 1990

TENTANG

MEMBERLAKUKAN SISTEM DAN PROSEDUR MAPATDA

DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 319 Tahun 1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Nganjuk sehubungan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Mei 1990 Nomor : 973/14045/045/1990 tentang persiapan Pelaksanaan Training / Alih Teknologi dan Implementasi Mapatda, maka sebagai Tindak Lanjut Keputusan dimaksud perlu Memberlakukan Sistem dan Prosedur Mapatda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957, tentang Peraturan - umum Pajak Daerah ;
3. Undang - Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957, tentang Peraturan - umum Retribusi Daerah ;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 - 442 Tahun 1988, tentang Manual Pendapatan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Maret 1990 Nomor: 970/1035/PUOD tentang tindak Lanjut Pelaksanaan Mapatda di 91 Daerah Tingkat II ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Juni 1989 Nomor 973/18040/045/1989 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Mapatda pada 12 Kabupaten Daerah Tingkat II.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG-
PEMBERLAKUAN SISTEM DAN PROSEDUR MAPATDA DI WILAYAH KABUPATEN
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk menetapkan Pemberlakuan Sistem dan Prosedur Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Segala Kegiatan yang berkaitan dengan Pemungutan -
Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya
serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar mengikuti Sistem dan Prosedur Mapatda.

/ Pasal 3.....

Pasal 3.

- (1). Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Juni 1990 dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian-hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini.
- (2). Mengumumkan Keputusan ini dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 26 Mei 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

Dr. Ibnu Salam

DRS. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Timur ;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Prop. Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 5. Sdr. Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Dinas / Bagian/ Instansi dililingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat-II Nganjuk ;
 8. Sdr. Pembantu Bupati sewilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Semua Camat sewilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990
Seri : D2, Tanggal - 8 JUN 1990
Nomor : 50

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah

Dr. Soebagio
DRS. SOEBAGIO

NIP. 010 052 820.